



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pencermatan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perbaikan pada Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7 untuk Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7 untuk Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 86/PL.01.9-BA/21/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Perolehan Suara Sah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 7, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Plh. Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Hanis Hendriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN RIAU 7
ALOKASI KURSI : 3 (TIGA)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	MARZUKI, S.H.	6.500	2	GERINDRA
2.	H. MUSTAMIN BAKRI, S.Sos., M.Si.	9.776	2	GOLKAR
3.	DAENG AMHAR, S.E., M.M.	7.521	1	PAN

TANJUNGPINANG, 3 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, S.H., M.H.

ttd.
2. FERRY MULIADI MANALU, S.Sos., M.M.

ttd.
3. JERNIH MILLYATI SIREGAR, S.Ag., M.Pd.

ttd.

4. MUHAMMAD SJAHRİ PAPENE, S.H., M.H.

ttd.

.....

5. PRIYO HANDOKO, S.A.P., M.A.

ttd.

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Plh. Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Hanis Hendriyani

